



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan jasa pemerintah daerah dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Pulang Pisau.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
6. Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (Sungai dan danau) yang berada dalam teritorial Kabupaten Pulang Pisau. (bukan merupakan definisi melainkan jenis)
7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8. Pelabuhan adalah Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
9. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
10. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
11. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan

angkutan laut dalam negeri jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

12. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
13. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
14. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
15. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan Kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
16. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal Khusus yang secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
17. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
18. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
19. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
20. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
21. Pelabuhan yang diusahakan secara komersial adalah yaitu Pelabuhan yang diusahakan yang berhubungan dengan niaga

atau perdagangan dengan tujuan mendapatkan profit/keuntungan.

22. Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial adalah pelabuhan yang mengutamakan penyelenggaraan pelayanan publik (Non profit).
23. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
24. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
25. Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak lain.
26. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
27. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
29. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
30. Pengelola Terminal Khusus adalah badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
31. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
32. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
33. Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia selanjutnya disingkat APBMI adalah Asosiasi yang berperan dan

mengupayakan peningkatan mekanisme komunikasi dan sistem informasi antara sesama Perusahaan Bongkar Muat dan dengan Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Asosiasi-asosiasi lain maupun dengan instansi Pemerintah agar tercapai/terselenggaranya suatu kerjasama yang harmonis dalam kontribusinya menunjang Pembangunan Nasional.

34. Indonesia National Shipowners Association yang selanjutnya disingkat INSA merupakan Asosiasi yang beranggotakan perusahaan pelayaran yang bersifat pribadi dan perusahaan pelayaran niaga milik negara dengan tujuan membantu mewujudkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan ekonomi bangsa, melalui pemberdayaan kegiatan usaha pelayaran niaga nasional Indonesia, dan meningkatkan usaha anggotanya.
35. Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia/ Indonesian Forwarders Association yang selanjutnya disingkat GAFEKSI adalah organisasi yang beranggotakan perusahaan ekspedisi dengan tujuan menyelenggarakan pelayanan ekspedisi yang sehat dan kompetitif.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Pelabuhan di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:
 - a. mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pelabuhan;
 - b. mewujudkan sistem penyelenggaraan Pelabuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna Pelabuhan; dan

d. mewujudkan penyediaan fasilitas yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Maksud, tujuan, dan ruang lingkup;
 - b. Kawasan Pelabuhan;
 - c. Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan;
 - d. Fungsi Kewenangan Pemerintah Daerah di Pelabuhan;
 - e. Penetapan Lokasi Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan;
 - f. Rencana Induk Pelabuhan;
 - g. Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan;
 - h. Kepentingan Pelabuhan;
 - i. Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan;
 - j. Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan;
 - k. Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - l. Fasilitas Penampungan Limbah dan Fasilitas Karantina;
 - m. Kerja Sama;
 - n. Dewan Kelautan Kabupaten;
 - o. Ketentuan Penyidikan;
 - p. Ketentuan Pidana;
 - q. Ketentuan Peralihan; dan
 - r. Ketentuan Penutup

BAB III

KAWASAN PELABUHAN

Pasal 3

Kawasan Pelabuhan diatur dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

BAB IV

PERAN, FUNGSI, JENIS DAN HIERARKI PELABUHAN

Pasal 4

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;

- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 5

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. pemerintahan; dan
- b. pengusaha.

Pasal 6

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Laut; dan
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:
 - a. Angkutan Laut; dan/atau
 - b. Angkutan Penyeberangan.
- (3) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Utama;
 - b. Pelabuhan Pengumpul; dan
 - c. Pelabuhan Pengumpan.
- (4) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan orang maupun barang yang melalui jalur sungai dan Danau.

BAB V

FUNGSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PELABUHAN

Pasal 7

Peran Pemerintah Daerah meliputi:

- a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi lainnya, serta mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di Pelabuhan Pengumpan Lokal,

- b. ikut menjamin keselamatan dan keamanan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- c. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- d. membina masyarakat disekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif untuk terselenggaranya kegiatan Pelabuhan Pengumpan Lokal, dan menyediakan pusat informasi muatan ditingkat wilayah; dan
- e. memberikan Perizinan Bangunan Gedung di sisi daratan dan Rekomendasi Kepelabuhanan yang berada diwilayah administratif dan wilayah laut 4 mil.

Pasal 8

- (1) Instansi Pemerintah Daerah merupakan pemegang fungsi pemerintahan yang meliputi:
 - a. penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 - b. penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal;
 - c. pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;
 - d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan;
 - e. pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;
 - f. pengawasan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan;
 - g. pelaksanaan fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaan; dan
 - h. fungsi-fungsi lainnya sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan fungsi pemerintahan dikoordinasikan oleh Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi Pelabuhan

Pasal 9

- (1) Penetapan lokasi untuk penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan koordinat geografis dan tatanan Kepelabuhanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kedua

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 10

- (1) Dalam hal kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan pelabuhan wajib menyusun Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas; dan
 - b. kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi:
 1. kegiatan Pemerintahan; dan
 2. kegiatan Ekonomi Kepelabuhanan dan jasa penunjangnya.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dan menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan

pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.

- (4) Ketentuan mengenai Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan

Pasal 11

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan, meliputi Pelabuhan Pengumpan lokal serta Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pada Daerah Lingkungan Kerja, Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban:
 - a. memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja daratan yang telah ditetapkan;
 - b. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja daratan;
 - c. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki;
 - d. menyelesaikan sertifikat Hak Pengelolaan Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah Lingkungan Kerja perairan yang telah ditetapkan;
 - f. menginformasikan mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan;
 - g. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - h. menyediakan dan memelihara Kolam Pelabuhan dan alur-pelayaran;
 - i. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - j. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.

- (2) Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pada Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban:
- a. menjaga keamanan dan ketertiban;
 - b. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - c. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan ditetapkan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja terdiri atas:
- a. Daerah Lingkungan Kerja daratan merupakan wilayah daratan pada pelabuhan yang digunakan untuk bongkar/muat barang, penyimpanan / gudang, naik / turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan; dan
 - b. Daerah Lingkungan Kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur Pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, Kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan merupakan perairan pelabuhan diluar Daerah Lingkungan Kerja perairan yang digunakan untuk Keselamatan Pelayaran dan fungsi lain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. peta usulan rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan yang ditunjukkan dengan titik koordinat diatas peta topografi dan peta laut;
 - b. aspek keamanan dan Keselamatan Pelayaran; dan
 - c. aspek lingkungan.
- (3) Hasil Penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan atau tidak menetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sesuai usulan.

Pasal 15

- (1) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahkan.

Pasal 16

Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan Hak Pengelolaan Atas Tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN

Bagian Kesatu
Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi fungsi:
 - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan Pelayaran.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
 - a. kepabeanan;
 - b. keimigrasian;
 - c. kekarantinaan; dan/atau
 - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Pasal 18

- (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.

Pasal 19

Fungsi keselamatan dan keamanan Pelayaran, serta fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaaan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Otoritas Pelabuhan

Pasal 20

- (1) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (2) Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan Pelabuhan;
 - b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
 - c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
 - f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan;
 - g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menjamin kelancaran arus barang.
- (3) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

- (3) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian Konsesi.

Paragraf 3

Unit Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 21

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran;
 - b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan;
 - f. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
- (4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian Konsesi.

Pasal 22

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat Konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Paragraf 4

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 23

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan
 - b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki sektor usaha Kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.
- (4) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Pelabuhan

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Paragraf 2
Izin Pembangunan Pelabuhan

Pasal 26

- (1) Pembangunan Pelabuhan Laut oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin Bupati.
- (3) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Pelabuhan

Pasal 27

Pengembangan pelabuhan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dan mengacu pada penetapan kawasan pelabuhan berdasar Rencana tata Ruang Wilayah.

Pasal 28

- (1) Pengembangan pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dari Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal serta Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pengembangan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 29

- (1) Pengoperasian pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan dengan ketentuan:
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan Pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas Angkutan Laut.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau.

- (2) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pelabuhan Laut dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas dan/atau angkutan curah cair atau curah kering.

Pasal 33

Penyelenggara Pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian Pelabuhan wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi, Pembangunan dan Pengoperasian
Wilayah Tertentu di Daratan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan

Pasal 34

- (1) Suatu wilayah tertentu di daratan dapat berfungsi sebagai pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan Utama yang akan menjadi pelabuhan induknya dengan ketentuan telah mendapat penetapan lokasi dari Menteri.
- (2) Pembangunan Wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan Utama yang menjadi pelabuhan induknya setelah mendapat izin dari Menteri.
- (3) Pelabuhan yang telah dibangun dan dapat berfungsi, dapat dioperasikan setelah memperoleh izin dari Menteri.

BAB IX
TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Bagian Kesatu
Terminal Khusus

Pasal 35

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut dan pada Pelabuhan Pengumpan Lokal serta Pelabuhan Sungai dan Danau dapat dibangun Terminal Khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Pembangunan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pengelolaan Terminal Khusus dilakukan Pengelola Terminal Khusus pada Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Pasal 37

Pengelola Terminal Khusus pada Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 adalah:

- a. Pemerintah Daerah; atau;
- b. Badan Usaha.

Pasal 38

Pengelolaan Terminal Khusus dikenai jasa di bidang kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pengelola Terminal Khusus yang telah mendapatkan izin pengoperasian wajib:
 - a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan;
 - b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada pemberi izin;

- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 40

- (1) Penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat dengan izin dari Menteri.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan; atau
 - b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai atau pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang.
- (3) Penggunaan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Pengelola Terminal Khusus.

Pasal 41

- (1) Pengoperasian Terminal Khusus dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1(satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Peningkatan pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan Pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas Angkutan Laut.

Pasal 42

Terminal Khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan:

- a. dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. dikembalikan seperti keadaan semula;
- c. diusulkan untuk perubahan status menjadi Terminal Khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau
- d. dijadikan pelabuhan.

Pasal 43

- (1) Izin operasi Terminal Khusus hanya dapat dialihkan apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan izin operasi Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data pada izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Terminal Khusus paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan wajib melaporkan kepada Menteri untuk dilakukan penyesuaian.

Pasal 44

- (1) Terminal Khusus yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
 - c. membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;
 - d. mendapat Konsesi dari Otoritas Pelabuhan;
 - e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan Pelayaran; dan
 - f. kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal Terminal Khusus berubah status menjadi pelabuhan yang diusahakan secara komersial, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, alur pelayaran, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh Pengelola Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh Otoritas Pelabuhan.

- (3) Pemberian Konsesi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Otoritas Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus.

Pasal 45

Terminal Khusus yang diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 46

Penggunaan Terminal Khusus dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional Terminal Khusus, dan fungsi keselamatan di Terminal Khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 48

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari Bupati bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan lokal.

Pasal 49

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan.

Pasal 50

- (1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan:
 - a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

Pasal 51

- (1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat setelah mendapat ijin/rekomendasi dari Bupati dan Konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
 - b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan Pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
 - d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan; dan
 - e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 52

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan:

- a. pengoperasian dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan;
- b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
- c. pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
- d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 53

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermaga wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada Penyelenggara Pelabuhan Laut secara berkala; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan Pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

Pasal 54

- (1) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut apabila pengelola:
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
 - b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk melayani kepentingan umum tanpa Konsesi.
- (2) Pencabutan persetujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola terminal untuk kepentingan sendiri

tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut.

BAB X
FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH
DAN
FASILITAS KARANTINA

Pasal 55

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan :
 - a. fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran; dan/atau
 - b. fasilitas karantina baik untuk hewan maupun tumbuhan.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain dan/atau dan fasilitas karantina baik untuk hewan maupun tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 56

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun dari kapal serta fasilitas karantina baik untuk hewan maupun tumbuhan harus dilengkapi izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 57

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, Penyelenggara Pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama

- dengan Penyelenggara Pelabuhan lainnya dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 58

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. pembangunan Kolam Pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh
 - b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
 - c. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - d. penyediaan berbagai bangunan dan lapangan diatas tanah dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
 - f. penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;
 - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering;
 - h. penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat; dan
 - i. penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran laut.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

BAB XII
DEWAN KELAUTAN KABUPATEN

Pasal 59

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah teknis kelautan di Daerah, dapat dibentuk Dewan Kelautan Kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Kelautan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri Indonesia (APDII), APBMI, INSA, GAFEKSI; dan
 - c. akademisi dan atau praktisi kemaritiman.
- (3) Masa kerja Pengurus Dewan Kelautan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Dewan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan Dewan Kelautan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang Kepelabuhanan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Kepelabuhanan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Kepelabuhanan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepelabuhanan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 40 ayat (1), Pasal 43, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pelabuhan yang sudah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan sewa permukaan air kepada Bupati;
- b. pengelolaan Terminal Khusus yang telah beroperasi dengan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- c. Tanah di wilayah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan Kepelabuhanan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan dikuasai dengan hak Pengelolaan (HPL) oleh pihak lain selain Pemerintah Daerah, maka peruntukan dan penggunaannya diatur oleh Bupati; dan

- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang kepelabuhanan sampai dengan terbentuknya Unit Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

Ttd

TONY HARISINTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,



UHING, SE
NIP. 19651001199303 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03,35/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan khususnya dibidang kepelabuhanan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Bahwa pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan jasa pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan di Kabupaten Pulang Pisau.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan kepelabuhanan di Kabupaten Pulang Pisau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian atau menyamakan arti dalam penggunaan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 003